

PROSIDING

Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

**REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diselenggarakan atas kerjasama
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

PROSIDING

Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ferry F.

Kupang,

25 April 2017

Ferry F.

Diselenggarakan atas kerjasama
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang



**SULTAN AGENG TIRTAYASA UNIVERSITY
FACULTY OF LAW**

Department of Criminal Law
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang Banten (0254) 280330

Ferry Fathurokhman, Ph.D
Lecturer/Researcher

Residence
Jl. Bhavangkara Gg. Mushola 03/01 Kel/Kec Cipocok Jaya, Serang Banten 42121

Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

Tema:

Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

©MAHUPIKI

Diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, 2017

Editor : Ermania Widjajanti, SH., MH.
Septa Candra, SH., MH
Penata Letak : Ibnu Teguh
Perancang Sampul : Ibnu Teguh
Pracetak : Ridwan, SH., MH.
Produksi : Nasrullah Ompu Bana

Penerbit

Genta Publishing
Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 081 332 732 896
WA. 081 2378 18611
BBM. 5BDAAE37
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yogyakarta: GENTA Publishing 2017

x + 550 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-73-6

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua MAHUPIKI	v
Pengantar Editor	vi
Daftar Isi	vii
Sub Tema 1	
Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	1
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Artha Febriansyah, SH.MH. dan Vera Novianti, SH.M.Hum.....	2
2. Ketimpangan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Kesusilaan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Dian Narwastuty, SH. M.Kn.	20
3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.....	29
4. Identifikasi Faktor Kriminogen Kejahatan Seksual di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan <i>Routine Activity Theory</i> Dr. Dwi Haryadi, SH.MH.....	46
5. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dr. Mompang L. Panggabean, SH.M.Hum.	64
6. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Kekerasan Seksual Melalui Hukum Adat Sebagai Perwujudan Hak Asasi Usul di Sumatera Barat Efren Nova, SH. MH. dan Yoserwan, SH. MH. LL.M.	81
7. Relasi Tindak Pidana Pornografi dan Kejahatan Seksual Pada Anak : Kajian Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Faizin Sulistio, SH.MH. dan Nazura Abdul Manap	97
8. Pertanggungjawaban Pelaku Pencabulan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga di Kota Jambi Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.	111
9. Pornografi Melalui Internet Sebagai Kejahatan Seksual : Perspektif Sobural Hwian Christianto, SH. MH.....	127
10. Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dikaitkan Dengan Ilmu Psikiatri Forensik Margo Hadi Pura, SH.MH.	141
11. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di NTT Maya Hehanusa, SH., M.Hum.	154

12. Sanksi Kebiri Dalam Bingkai Falsafah Pemidanaan Muhammad Iftar Aryaputra, SH. MH.	169
13. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dengan Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Prilian Cahyani, SH. S.AP. M.H., LL.M dan Agung Dian Syahputra, SH.MH.....	181
14. Melindungi Anak Korban Kejahatan (Kajian Terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Dr. Rena Yulia, SH.MH. dan Aliyth Prakarsa, SH.MH.....	196
15. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Melalui <i>Integrated Juvenile Justice System</i> Subaidah Ratna, SH.MH., Agus Saiful Abib, SH.MH. dan Tri Mulyani, SH.MH.....	212
16. Penguatan Sistem Diversi Dengan Pendekatan Integratif Partisipatif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wencislaus S. Nansi, SH.M.Hum.....	231
17. Evaluasi Pelaksanaan Diversi Bagi ABH Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dr. Hamidah Abdurrachman.....	245
18. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Telaah Dalam UU No 23 Tahun 2004) Mufti Khakim, SH. MH.....	262
19. Penghukuman Terhadap Perempuan Pelaku "Pembunuhan" Dalam Kasus Kejahatan Seksual (Studi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Vinita Susanti.....	277
20. Kajian Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lushiana Primasari, SH.MH dan Subekti, SH.MH.	291
21. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak (Konsep Perlindungan dari Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak) Neo Adhi Kurnia S.Pd. SH. MH.....	305
22. Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian dari Perspektif Hak Asasi Manusia) Henny Damaryanti, SH.MH. dan Hendrik, SH.MH.....	320
23. "Melirik" Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Amerika : Ide Bagi Peraturan Pelaksana Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Ferry Fathurokhman, Ph.D	333
24. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku <i>Pedophilia</i> Kurnia Dewi Anggraeny, SH.MH.	344
25. Analisa Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Anak Korban <i>Cyberbullying</i> (Dr. iur). Antonius PS. Wibowo, SH.MH.	355

'Melirik' Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Amerika Serikat: Ide bagi Peraturan Pelaksana Perpu Nomor 1 Tahun 2016

Ferry Fathurokhman, Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Abstrak

Indonesia dikagetkan dengan kejahatan seksual terhadap anak yang biadab dan merangkat. Satu persatu kejahatan seksual yang menimpa anak sebagai korbaninya terkuak. Pemerintah mengambil langkah responsif, menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu ini pada dasarnya mengatur tiga hal: pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan. Perpu kontroversial yang dinilai mampu mengatasi darurat kejahatan seksual pada anak, dan sekaligus Perpu yang dinilai emosional tanpa didasari perbandingan hukum yang komprehensif. Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat, khususnya negara bagian New Jersey, mengalami hal yang mirip dengan apa yang Indonesia alami sekarang ini. Seorang gadis berusia tujuh tahun menghilang, ditemukan sudah tidak bernyawa setelah sebelumnya diperkosa oleh tetangganya sendiri. Warga New Jersey resah, bergerak mengadvokasi sebuah undang-undang yang belakangan mengubah sejarah hukum di Amerika Serikat. Tahun 1994 sebuah undang-undang bernama Megan's Law disahkan parlemen New Jersey. Sebuah terobosan hukum dilematis, memodifikasi ajaran *psychologische zwang* milik Feuerbach tetapi 'menabrak' ide institusi pemyasyarakatannya Sahardjo. Makalah ini akan membedah cara bekerja Megan's Law dalam menekan kejahatan seksual terhadap anak, sebagai bahan pemikiran untuk merumuskan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Megan's Law*, kejahatan seksual, *psychologische zwang*.

Pendahuluan

Kejahatan kelamin yang menargetkan anak sebagai korban memasuki titik yang mengkhawatirkan. Peristiwa demi peristiwa kejahatan kelamin anak seolah tak berhenti bahkan semakin meningkat. Kejahatan kelamin yang saya maksud adalah kejahatan yang meliputi seluruh kejahatan seksual, mulai pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Istilah kejahatan kelamin dalam makalah ini merupakan terjemahan dari *sex crime* yang tereduksi makna kebiadabannya jika diterjemahkan sebagai kejahatan seksual karena terlalu umumnya istilah ini digunakan. Berdasarkan ini maka pelakunya pun lebih pantas dinamakan sebagai penjahat kelamin. Indonesia jelas sedang mengalami persoalan serius dalam menangani kejahatan dan penjahat kelamin yang menysar anak sebagai korbannya. Masih segar dalam ingatan kita kejahatan kelamin pada anak yang dilakukan Siswanto (Robot Gedek) pada 1996 dan Baekuni (Babe) tahun 2010. Tidak berakhir, awal medio 2014, seorang bocah berusia lima tahun,¹ siswa sekolah di sebuah taman kanak-kanak berstandar internasional

¹ beberapa sumber lain menulis enam tahun

di Jakarta, menjadi korban kejahatan kelamin yang terjadi di sekolahnya sendiri, tempat yang dianggap aman oleh para orang tua yang menitipkan anaknya untuk dididik. Masih berlanjut, rasa kemanusiaan kita kembali tercabik-cabik, dikoyak lagi dengan kejahatan kelamin yang dialami Yn (14) siswi kelas dua SMP dalam perjalanan pulang sekolahnya. Sabtu 2 April 2016 adalah hari terakhir sekolah Yn, ia membawa pulang alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara di hari Senin, Sabtu itu rupanya bukan saja hari terakhir Yn bersekolah, tetapi menjadi hari terakhir bagi Yn di dunia. Malang tak dapat dihindari Yn saat harus melewati kebun karet, berpapasan dengan 14 lelaki durjana usia 16-23 tahun yang masih warga sekitar. Yn dibekap, ditarik masuk kebun, kepalanya dipukul kayu, tangan dan kaki diikat, diperkosa bergilir, dua diantara pemerkosanya adalah kakak kelasnya sendiri, bahkan ada pelaku yang mengulangi dua hingga tiga kali. Jasad Yn dibuang ke jurang sedalam 5 meter dengan hanya ditutupi dedaunan. Minggu, 3 April 2016 warga dan orang tua mencari, menyisir rute pulang Yn, jasad Yn tak berhasil ditemukan, baru kemudian pada Senin, 4 April 2016 seorang peladang menemukan jasad Yn dalam posisi telungkup dan tangan terikat. Hasil *visum* menunjukkan bahwa Yn sudah meninggal pada saat pemerkosaan berlangsung.² Di bulan dan tahun yang sama, sepi dari pemberitaan, Ms, gadis kecil 10 tahun di Lampung Timur kembali menjadi korban predator anak. Kamis 14 April 2016, Ms, sedang bermain di pekarangan sekolah sepulang sekolah saat kemudian dua orang lelaki memanggilnya dari sebuah sepeda motor dan memberinya es krim lalu ikut bersama keduanya naik motor. Ahad 17 April 2016, Jasad Ms akhirnya ditemukan seorang pencari rumput di sebuah gubuk sebuah perkebunan karet berjarak 15 KM dari rumah Ms. Hasil pemeriksaan kepolisian menyimpulkan Ms, gadis 10 tahun kelas 4 SD tersebut, sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan.³ Kepolisian mendapati jalan buntu dalam mencari pelakunya Polres Lampung Timur mengambil alih pekerjaan Polsek Labuhan Ratu, bahkan hingga Polda turun tangan menyupervisi pelaku belum juga ditemukan. Kasus Ms menjadi perhatian publik setelah diadvokasi aktif oleh Edi Arsadad, aktifis HAM setempat, dan dikabarkan *update* informasinya melalui akun media sosial. Dalam catatan Edi Arsadad, hingga empat bulan pasca peristiwa (Agustus 2016), pelaku belum juga ditemukan.⁴ Hingga tulisan ini dibuat, saya tak menemukan *update* pemberitaan yang menulis tentang tertangkapnya pelaku pemerkosa dan pembunuh Ms.

Saya bisa saja memperinci kasus-kasus perkosaan anak lainnya, tapi lima contoh kasus di atas secara berurutan sudah cukup untuk mengatakan bahwa negara kita, Indonesia, memiliki masalah serius dalam hal kejahatan kelamin yang menargetkan anak sebagai korbannya yang terus berlanjut, belum berhenti. Para penjahat kelamin, predator anak, pedofil ada di luar sana mengincar setiap anak perempuan kita yang tidak tahu apa-apa soal hasrat yang menguasai para penjahat kelamin.

Menyedihkannya, fakta menunjukkan para pelaku kejahatan kelamin ternyata

² <http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses 23 Maret 2017. 4.32 PM

³ <http://newslampungterkini.com/news/5038/apa-khabar-kasus-mistianah-gadis-kecil-asal-lampung-timur.html>

⁴ https://web.facebook.com/search/str/Edi+arsadad+mistianah/keywords_top

tidak saja hanya orang dewasa tetapi juga usia anak, sebagian besar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yn ada dalam kategori usia anak. Berdasarkan data riset terakhir saya yang dimuat di media online Republika, angka kejahatan kelamin di Indonesia per Agustus 2012 yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku menempati urutan pertama tertinggi (262 kasus), disusul pencurian (125 kasus) dan narkoba (93 kasus) di urutan ketiga. Ini menyedihkan dan mengkhawatirkan sekali, jenis kejahatan tertinggi yang dilakukan anak adalah kejahatan kelamin.⁵ Preferensi kejahatan yang dilakukan anak perlu mendapat porsi penelitian serius tersendiri, mengingat urgensi pemberantasan kejahatan kelamin dimana anak menjadi pelaku sementara makalah ini tidak membahas khusus anak sebagai penjahat kelamin. Makalah ini berfokus pada desain peraturan pelaksana Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang nampaknya tidak akan berfokus pada anak sebagai pelaku, karena tidak bersesuaian dengan ide Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), detail tentang kenapa tidak bersesuaian akan saya bahas pada bagian pembahasan.

Latar belakang lima kasus dan data singkat di atas cukup untuk menggambarkan betapa seriusnya persoalan ini dan bahwa hampir tak ada tempat aman untuk anak, bahkan taman kanak-kanak, taman yang paling indah, menjadi tempat kejadian perkara, termasuk Ms yang bahkan 'dijemput' saat ia bermain di pekarangan sekolah dasarnya. Seriusnya persoalan kejahatan kelamin telah disadari dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kita dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini pada dasarnya mengatur tiga hal: pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan. Meski demikian hingga detik ini, belum ada peraturan pelaksana yang menjabarkan secara teknis tentang hal-hal baru yang diatur Perppu tersebut. Makalah ini akan memfokuskan diri membahas pidana tambahan khususnya dalam hal pengumuman identitas pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Untuk menjaga dan memastikan ruang lingkup pembahasan makalah ini tidak melebar, maka saya rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: Bagaimana ide dasar Perppu Nomor 1 Tahun 2016? Bagaimana ide dasar Megan's Law di Amerika Serikat yang mengatur tentang kejahatan kelamin? Bagaimana sebaiknya peraturan pelaksana teknis tentang pidana tambahan pengumuman identitas dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016? Demikian permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang, tentu saja, harus dapat dijawab makalah ini.

Pembahasan

Bagaimana Ide Dasar Perppu Nomor 1 Tahun 2016?

Sebuah undang undang atau pun Perppu haruslah memiliki tiga landasan pembedukannya untuk menjawab pertanyaan kenapa sebuah Perppu harus ditetapkan? Tiga landasan itu haruslah terdiri atas landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Untuk mengetahui tiga landasan ini sangatlah mudah, lihatlah bagian konsiderannya. Landasan filosofis Perppu Nomor 1 Tahun

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/04/26/n4mfex-hukum-untuk-penjahat-kelamin>

2016 ditempatkan dalam konsideran pada bagian a sebagai berikut: bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; landasan sosiologis Perppu tertuang dalam huruf b konsideran: bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan terakhir landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam poin c bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Secara sederhana, kita bisa simpulkan bahwa landasan filosofis Perppu ini adalah untuk menjamin dan memastikan hak-hak anak terlindungi khususnya dari potensi kekerasan yang menyimpannya. Landasan sosiologis bertitik tolak dari meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Landasan Yuridis didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 yang dianggap tidak mampu memberikan efek jera.

Substansi ide dasar Perppu ini ada tiga sebagaimana saya sampaikan di abstrak: pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan.

1. Pemberatan pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Pemberatan untuk residivis (atas tindak pidana yang sama);⁷
 - Penambahan delik materil/Pemberatan jika korban mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.⁸
2. Perumusan pidana tambahan diatur dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa pengumuman identitas pelaku.⁹
3. Perumusan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk jangka waktu tertentu.¹⁰

⁶ Konsideran Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pasal 76D. (Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.")

⁸ Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 (5): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁹ Pasal 81 (6) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku

¹⁰ Pasal 81 (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan

Perlu digaris bawahi bahwa pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak (Pasal 81 (9) Perppu Nomor 1 Tahun 2016).¹¹ Hal ini logis mengingat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 tahun 2012) tidak saja bersifat *offender-centered*, tetapi juga *offender-oriented*, dirumuskan untuk melindungi masa depan anak sebagai pelakunya karena anak dianggap belum sempurna kematangan berpikirnya.

Pada dasarnya pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diberlakukan untuk dua jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar mendapatkan gambaran mengenai deliknya saya kutipkan kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Uraian pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan yang saya urai sebelumnya merupakan pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan untuk delik pasal 76D yang diatur dalam Pasal 81, dan 81A Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Pola pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan yang sama juga berlaku untuk pasal 76E yang diatur dalam Pasal 82 dan 82A Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan hanya sedikit perbedaan pada pelaksanaan tindakan untuk delik Pasal 76E.¹²

dalam Pasal 81 ayat 7 ini dibatasi jangka waktu dan diatur lebih detail dalam ayat 8 pada pasal yang sama: (Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan).

¹¹ Pasal 81(9) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

¹² Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Untuk delik Pasal 76D tindakan (kebiri, dan pemasangan alat elektronik) dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan setelah menjalani pidana pokok,¹³ sementara untuk delik Pasal 76E dapat dilakukan selama atau setelah menjalani pidana pokok tanpa diatur jangka waktu pengenaan tindakan.

Dari ketiga pengaturan Perppu (pemberatan pidana; pidana tambahan; dan tindakan), hanya pidana tambahan yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Pemberatan pidana, dan tindakan berupa kebiri dan pemasangan alat elektronik telah jelas, pelaksanaan lebih detailnya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Tetapi untuk pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak dijelaskan bagaimana bentuknya, bahkan pada bagian penjelasan Perppu pun tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pengumuman identitas pelaku.

Setidaknya ada beberapa hal yang masih menyisakan persoalan tentang pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Misalnya terkait peristilahan, apa yang dimaksud dengan pengumuman identitas pelaku? Apakah pengertian lain terkait pengumuman identitas pelaku ini adalah sebagaimana yang diatur dalam model Megan's Law? Perppu ini tidak menjelaskannya. Dalam hal inilah kemudian barangkali kita perlu menengok Amerika Serikat dalam menanggulangi penjahat kelamin terutama terkait dengan pengumuman identitas pelaku, sebagai bahan pertimbangan untuk gambaran peraturan pelaksana Perppu terkait khusus pidana tambahan pengumuman identitas pelaku.

Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, penggunaan hukum pidana Islam sebenarnya lebih masuk akal. Apalagi dari sisi sejarah, terdapat bukti-bukti akademis hukum pidana Islam pernah berlaku sebelum hukum Eropa datang dan menggantikannya (lihat misalnya disertasi Dinar Boontarm, University of Hull, United Kingdom yang mengkaji hukum pidana Islam di era Kesultanan Banten).

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan kelamin telah diatur jelas, termasuk berbagai cabang penyimpangannya dari sodomi (*liwath*) hingga menyetubuhi mayat atau nekrofil--sebagaimana yang dilakukan Robot Gedek pada korbannya--telah dikaji oleh para ahli fikih.

Pada dasarnya hukuman bagi para penjahat kelamin adalah dicambuk seratus kali hingga hukuman mati, tergantung pada status penjahat kelamin apakah belum

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak."

"Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

¹³ "Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah."

kawin (*ghair muhshon*) atukah sudah kawin (*muhshon*). Tapi, persoalannya kualitas keislaman kita masih perlu diuji, banyaknya Muslim di Indonesia masih seperti buih di lautan dengan kualitas seadanya.

Maka sementara, mungkin kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat menangani para penjahat kelamin. Ini bukan berarti hukum di Amerika sempurna, konflik kepentingan dalam penegakan hukum di sana juga terjadi. Tapi, dalam hal penanganan penjahat kelamin, hukum AS layak untuk dikaji.

Bagaimana ide dasar Megan's Law di Amerika Serikat yang mengatur tentang kejahatan kelamin?

Pada saat mengetahui pidana tambahan yang diatur Perppu berupa pengumuman identitas pelaku saya teringat sebuah undang undang federal dan juga undang undang di seluruh negara bagiannya terkait identitas pelaku. Undang undang tersebut umum dinamakan Megan's Law. Pada tahun 1996 Megan's Law menjadi undang-undang federal yang disahkan kongres yang menjadi dasar dimuatnya data para penjahat kelamin yang dapat diakses warga. Undang undang ini dipicu kejadian tragis di New Jersey. Megan Nicole Kanka, gadis kecil tujuh tahun diperkosa dan dibunuh tetangganya sendiri. Megan awalnya diiming-imingi untuk melihat anak anjing (*puppy*). Belakangan diketahui pelakunya punya catatan kriminal sebagai penjahat kelamin sebanyak dua kali terhadap anak usia 5 tahun dan percobaan pemerkosaan atas anak berusia 7 tahun di tahun 1981.¹⁴ Peristiwa ini menggegerkan warga New Jersey. Dari peristiwa ini muncul kesadaran bahwa sekiranya mereka diberi tahu ada mantan penjahat kelamin di lingkungannya, tentu mereka akan lebih waspada.

Tahun 1994, parlemen New Jersey mengesahkan Megan's Law dan sejak menjadi undang-undang federal tahun 1996, kini seluruh negara bagian di AS telah mengesahkan Megan's Law. Dengan Megan's Law para penjahat kelamin teregistrasi dan dapat diakses di tiap negara bagian melalui website Federal Bureau of Investigation www.fbi.gov pada kanal *scams and safety* yang terhubung dengan website seluruh negara bagian atau dapat mengakses langsung melalui website otoritas negara bagian masing-masing. Sebagai contoh misalnya kita tinggal di Pennsylvania, di wilayah (*county*) Bedford lalu ada tetangga baru yang pindah ke lingkungan kita, maka kita bisa dapat dengan mudah mengakses dan menginput nama orang tersebut bahkan termasuk nama aliasnya untuk diketahui pakah ia mantan penjahat kelamin melalui Megan's Law efektif bekerja pascapemidanaan. Para penjahat kelamin yang selesai menjalani hukuman diregister sehingga keberadaannya selalu diketahui dan dimuat dalam website. Dengan demikian warga bisa memeriksa tetangga barunya apakah ia mantan penjahat kelamin atau bukan. Dalam konteks efek jera, Megan's Law membuat calon pelaku kejahatan kelamin berpikir berulang kali untuk melakukan perbuatan biadabnya. Sebab, namanya akan terabadikan meskipun ia telah selesai menjalani hukuman dan berpindah ke tempat lain. Hal ini didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang telah tertata dan terintegrasi di Amerika Serikat. Dengan demikian sulit bagi orang di Amerika untuk tidak terlacak keberadaannya, kemana pun ia berpindah maka

¹⁴ <https://www.parentsformeganslaw.org/public/meganFederal.html>

sistem administrasi mengharuskan ia mengurus kepindahannya.

Tiap negara bagian di AS memiliki detail aturan dan prosedur pengaksesan informasi yang berbeda-beda atas Megan's Law yang diberlakukan. Potensi penyalahgunaan informasi juga diatur, sehingga orang yang menyalahgunakan informasi data penjahat kelamin untuk pemerasan misalnya, diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Di California misalnya, penyalahgunaan informasi Megan's Law dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.¹⁵

Sisi lain Megan's Law

Tentu pada sisi korban, Megan's Law baik diterapkan melindungi anak-anak dari potensi pengulangan kejahatan kelamin. Tapi, dalam konteks hukum pidana, ini menjadi paradoks, mengingat salah satu tujuan pemidanaan adalah merehabilitasi pelaku kejahatan sehingga ke depannya ia bisa kembali diterima di masyarakat. Padahal ide lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan narapidana untuk bisa kembali dan diterima masyarakat. Demikian halnya dari sisi masyarakat, kita mempercayakan pemerintah untuk mendidik orang yang 'terpeleset' untuk dapat kita terima kembali. Tetapi dengan konsep Megan's Law, ide lembaga pemasyarakatan jadi terdistorsi.

Megan's Law juga memiliki kelemahan sebagaimana dituliskan sebelumnya, ia efektif bekerja pascapemidanaan dan tidak dirancang untuk mendeteksi penjahat kelamin perdana (*first-time sex offender*). Ini artinya anak-anak tetap terancam kejahatan kelamin para homoseksual penjahat kelamin seperti yang terjadi di Taman Kanak-Kanak JIS.

Peraturan pelaksana tentang ide pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang ada pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 saya kira bisa berkaca pada Megan's Law. Meski demikian ada beberapa catatan yang harus dipertimbangkan.

Pertama, jika dilihat dari cara bekerjanya, Megan's Law sebenarnya merupakan modifikasi dan pengembangan dari ajaran paksaan psikis (*vom psychologische zwang*) milik Paul Johann Anselm von Feuerbach. Feuerbach menghendaki perbuatan-perbuatan dan ancaman hukuman dituliskan agar masyarakat mengetahui perbuatan yang dilarang sehingga dapat menghindari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Ajaran paksaan psikis melahirkan konsekuensi asas legalitas. Ajaran paksaan psikis kemudian dalam perjalanannya dipandang tidak efektif, orang tetap melakukan kejahatan meskipun ancaman hukumannya sudah diundangkan dan diumumkan, tidak terkecuali bagi para penjahat kelamin. Perumus asas legalitas, Feuerbach, tampaknya gagal meramalkan ajaran paksaan psikis. Ia menyarankan agar hukum dituliskan sehingga ada kepastian hukum dan orang bisa melihat hukuman apa yang diterima bila suatu perbuatan pidana dilakukan, dengan demikian orang akan menghindari perbuatan pidana tersebut. Ajaran ini tampaknya kandas di Indonesia, khususnya bagi para paedofil. Menghilangkan kejahatan seratus persen memang hal yang mustahil, kriminologi telah memastikan bahwa kejahatan akan abadi sepanjang masih ada masyarakat, tapi maraknya

¹⁵ https://www.meganslaw.ca.gov/About_Penalties.aspx

...jika kejahatan--dalam hal ini kejahatan kelamin--menandakan ada masalah pada negara tersebut. Salah satu kecurigaannya adalah negara, melalui hukum, gagal memberikan efek jera pada pelaku juga orang lain yang berpotensi menjadi pelaku.

Meski sebenarnya ide awal Megan's Law diperuntukan untuk masyarakat agar dapat lebih waspada, dan oleh karenanya dapat mengantisipasi jatuhnya korban baru, namun adanya Megan's Law membuat orang yang berpotensi sebagai penjahat kelamin khususnya pedofil berfikir ulang untuk melakukan kejahatan kelamin. Jika konsep dalam ajaran paksaan psikis orang tidak melakukan kejahatan karena takut akan ancaman hukuman, maka Megan's Law memodifikasi ajaran tersebut menjadi orang menghindari dari berbuat jahat bukan karena ancaman hukumannya, tetapi justru lebih karena takut akan perlakuan pasca hukuman yakni pembukaan identitas dan kejahatan masa lalunya dapat dibuka publik. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dan gagal diwujudkan oleh ajaran paksaan psikis, dapat diwujudkan oleh Megan's Law.

Ide pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika memang yang dimaksud akan mirip dengan konsep Megan's Law, maka sebenarnya ini berseberangan dengan konsep pemasyarakatan yang digagas Sahardjo dan disampaikan dalam pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa berjudul Pohon Beringin Pengayoman di Universitas Indonesia pada 5 Juli 1963. Soedjono Dirdjosisworo kemudian menjabarkan gagasan pemasyarakatan buah pikir Sahardjo dalam bukunya Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang 'tersesat jalan' dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.¹⁶ Dengan diumumkankannya identitas penjahat kelamin pasca menjalani hukuman, maka sistem pemasyarakatan dinegasikan. Dalam konsep Megan's Law seolah-olah masyarakat belum bahkan tidak bisa menerima mantan terpidana untuk kembali ke masyarakat sekalipun ia telah selesai menjalani program pemasyarakatan. Konsep Megan's Law jelas berseberangan dengan konsep pemasyarakatan Sahardjo.

Kedua, sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum serapih dan seintegrasi di Amerika Serikat. Oleh karenanya, jika memang model Megan's Law akan diterapkan sebagai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, boleh jadi dalam pelaksanaannya nanti tidak akan seefektif sebagaimana dia bekerja di negeri asalnya. Pengadopsian sebuah hukum dari suatu tempat ke tempat lain seringkali menimbulkan masalah. Kajian tentang hukum yang dicangkokkan pernah jadi pembahasan khusus Benny Simon Tabalujan, Dosen Nanyang Technological University, Singapore. Tabalujan menjadikan Indonesia sebagai tempat penelitian dan menuliskan hal menarik dalam tesis doktornya di University of Melbourne pada Desember 2000. Dalam tesisnya, Tabalujan menuliskan:¹⁷

".... Robert Seidman, who coined the term 'the Law of Non-transferability of

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo. Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan). Armico. Bandung. 1984. Hlm. 199
¹⁷ Benny Simon Tabalujan dalam Ferry Fathurokhman. Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana. INCA Publishing. Depok. 2016. Hlm 23.

Law', argued that transference of rules from one culture to another would not work because a rule 'cannot be expected to induce the same sort of performance as it did in the place of origin,'

Pendapat Seidman yang dikutip Tabalujan tersebut menjelaskan bahwa pemindahan hukum yang berasal dari satu budaya ke budaya lainnya tidak akan bekerja. Hal tersebut dapat dimaklumi karena terdapat perbedaan nilai yang berbeda, sehingga hukum yang 'dicangkokkan' tersebut tidak dapat berperan sebagaimana ia berperan di tempat asalnya. Dalam konteks Megan's Law, jelas sistem administrasi kependudukan Amerika Serikat jauh lebih mumpuni dari Indonesia. Sistem administrasi kependudukan masih banyak bermasalah. Dalam berbagai buku dan kajian yang saya tulis untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi masalah utama dalam Pemilu serentak 2015. Persoalan yang sering muncul soal kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, nama dan tanggal lahir yang sama, tidak ber-NIK, data penduduk meninggal yang masih tercatat hidup, dan banyak lagi variasi lain dari carut marutnya NIK.¹⁸ Megan's Law mensyaratkan sistem administrasi kependudukan yang baik, registrasi domisili dan perpindahan domisili yang terintegrasi antar wilayah yang jelas belum kita miliki, sesuatu yang sudah selesai di Amerika Serikat.

Bagaimana sebaiknya peraturan pelaksana teknis tentang pidana tambahan pengumuman identitas dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016?

Jika memang kita serius menangani para penjahat kelamin dan keamanan anak-anak kita, undang-undang semacam Megan's Law tampaknya layak dikaji dan dipertimbangkan. Tentu akan banyak pertimbangan dan detail yang harus dibahas di dalamnya, mengingat Megan's Law di tiap negara bagian di Amerika pun berbeda-beda pada tataran teknisnya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita harus memutuskan tentang pertentangan antara ide pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, yang jika akan mengadopsi Megan's Law maka akan berseberangan dengan ide Pemasarakatan yang kita terapkan selama ini. Meskipun dalam tataran teknis pidana tambahan pengumuman identitas pelaku hanya akan diberlakukan bagi pelaku usia dewasa, namun tetap namanya akan terstigma, terlabeli abadi sebagai penjahat kelamin yang tidak dapat dihapus bahkan oleh hukuman yang telah ia jalani sekalipun. Ini adalah keputusan besar yang akan diambil oleh bangsa kita, menutup 'masa depan' pelaku untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Pidana tambahan pengumuman identitas pelaku jelas membutuhkan kajian multi-disiplin ilmu: viktimologi, kriminologi, hukum pidana, dan bahkan sosiologi. Makalah ini tidak didesain untuk selesai, tetapi untuk menjadi pemantik bahan pemikiran bersama. Jika jawabannya ya, maka kita harus pikirkan detail peraturan pelaksana teknisnya termasuk melindungi kepentingan mantan pelaku jika informasi, pengumuman identitas pelaku disalahgunakan oleh pihak lain dengan tujuan pemerasan misalnya.

¹⁸ DKPP RI. Potret Pemilu Serentak 2015: Penyelenggaraan, Pengawasan dan Penegakan Kode Etik. DPR RI. 2016 Hlm.424

Penutup

Seorang atase pendidikan dan kebudayaan di Jepang pernah ungkapkan sebuah pepatah Cina, jika kita ingin meruntuhkan sebuah tembok, maka kita harus tahu terlebih dahulu untuk apa tembok tersebut dibangun. Sama halnya sebagaimana pepatah tadi, jika kita ingin menerapkan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku khususnya pasca menjalani hukuman, maka kita harus tahu untuk apa sistem lembaga pemasyarakatan dibangun, karena ide pidana tambahan tadi menabrak konsep pemasyarakatan. Ini bukan berarti sebuah hal yang tabu untuk meruntuhkan sebuah 'tembok', tetapi jika kita sudah bulat akan menerapkan ide semacam Megan's Law, maka ini bukan pula sesuatu yang haram. Tidak ada masalah untuk mengubah sistem, lagi pula ini hanya khusus untuk penjahat kelamin dengan target anak (pedofil), tidak mengubah keseluruhan sistem. Maka pekerjaan sisa kita selanjutnya adalah merumuskan detail peraturan pelaksana dengan mengacu pada negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan, tentunya dengan penyesuaian terhadap situasi sosial budaya kita.

Referensi

Buku

- Soedjono Dirdjosisworo. Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan). Armico. Bandung. 1984. Hlm.199
- Ferry Fathurokhman. Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana. INCA Publishing. Depok. 2016.
- DKPP RI. Potret Pemilukada Serentak 201: Penyelenggaraan, Pengawasan dan Penegakan Kode Etik. DKPP RI. 2016

Undang Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber internet

- <http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses 23 Maret 2017. 4.32 PM
- <http://newslampungterkini.com/news/5038/apa-khabar-kasus-mistianah-gadis-kecil-asal-lampung-timur.html>
- https://web.facebook.com/search/str/Edi+arsadad+mistianah/keywords_top
- <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/04/26/n4mfex-hukum-untuk-penjahat-kelamin>
- <https://www.parentsformeganslaw.org/public/meganFederal.html>
- https://www.meganslaw.ca.gov/About_Penalties.aspx



Lembaga Penelitian
Universitas Nusa Cendana



MAHUPIKI
MASYARAKAT HUKUM PIDANA
& KRIMINOLOGI INDONESIA

ISBN: 978-602-1500-73-6



9 786021 500736